

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan proses yang esensi untuk mencapai tujuan dan cita-cita pribadi, secara filosofis dan historis menggambarkan suatu proses yang melibatkan berbagai faktor dalam upaya mencapai kehidupan yang bermakna, baik dari individu itu sendiri maupun pada masyarakat pada umumnya.¹ Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak terlepas dari upaya secara sungguh-sungguh dan secara intensif agar membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Di era globalisasi dan modernisasi saat ini remaja mengalami perubahan sosial yang sangat drastis dengan kemunculan teknologi komunikasi yang semakin canggih seperti *gadget (laptop, MP3 Player, Netbook, E-Reader, Kamera, Xbox, Smartphone, Tablet)* membuat sebagian besar penggunaannya merasa kecanduan karena terlalu asyik dengan kehidupannya di dunia maya. Pengaruh media disadari atau tidak ternyata sangat berdampak bagi kehidupan remaja, baik dari segi minat belajar, prestasi, bersosialisasi dengan lingkungan hingga berdampak kepada masalah sosial.

Masalah sosial yang dihadapi remaja antara lain adalah mereka lebih tertarik dengan media sosial dibandingkan dengan kehidupan di dunia nyata, hal ini sesuai dengan pendapat Marshall dalam Batubara bahwa teknologi mampu mempengaruhi bagaimana individu dalam masyarakat berfikir, merasa,

¹ Syamsul Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h.2-3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta bertindak.² Teori ini mengatakan bahwa terdapat perubahan pada budaya manusia dalam berkomunikasi seiring dengan berkembangnya teknologi, teknologi juga merupakan faktor pemicu lemahnya kepekaan sosial remaja, kini kecanggihan teknologi *internet* telah mempengaruhi kehidupan remaja.

Tidak sedikit orang yang sangat bergantung pada media sosial sehingga individu kecanduan. Kecanduan media sosial bagi remaja dapat diketahui melalui kegiatannya yang setiap hari tidak dapat lepas dari *gadget*, mulai dari bangun tidur selalu menghidupkan *gadget* untuk eksis di dunia maya. Tanda-tanda remaja yang kecanduan media sosial, antara lain remaja merasa senang dengan media sosial, durasi pengguna media sosial terus meningkat, menjadi cemas dan bosan ketika harus melalui beberapa hari tanpa media sosial atau jika paket *internet* habis.

Media sosial adalah “medium di *internet* yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual”.³ Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Media sosial tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat terutama para generasi muda. Media sosial memiliki banyak manfaat apabila digunakan secara positif, beberapa guru mata pelajaran di sekolah

² Abdul Karim Batubara, *Media Ecology Theory*, Jurnal Iqra' (2014) Vol 08. No. 02, h. 134-135.

³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran dengan membuat *group* belajar di *Facebook*. Melalui *group* yang telah dibuat tersebut guru dapat bertukar informasi dengan siswa, begitu pula antar siswa. Guru juga dapat memunculkan pertanyaan atau topik diskusi singkat baik mengenai proses pembelajaran yang akan dan telah dilakukan di kelas atau mengenai materi pembelajaran. Selain itu media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencari informasi, berita dan pengetahuan, bersosialisasi menggunakan media sosial, mendapatkan hiburan, curhat masalah pribadi dan lain sebagainya. Media sosial juga membuat kita semakin kecanduan untuk menggunakannya, seorang remaja Inggris kecanduan untuk foto *selfie* dan mencoba bunuh diri karena dia tidak menyukai salah satu foto yang telah diambilnya. Danny Bowman, dia menghabiskan waktu selama 10 jam setiap hari untuk mengambil 200 foto dirinya di *iPhone* miliknya. Sampai stress memikirkan hal itu dia hampir *overdosis* pil.⁴

Berdasarkan uraian di atas guru bimbingan konseling perlu melaksanakan layanan bimbingan konseling terhadap siswa supaya siswa dapat memanfaatkan sosial media dengan baik. Upaya mewujudkan fungsi pemahaman merupakan tugas awal dalam setiap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu

⁴<http://citizen6.liputan6.com/read/2033558/5-cerita-korban-kecanduan-sosial-media>. di akses tanggal 20 Maret 2017. Pukul 11: 32 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik.⁵

Bimbingan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri, atau proses pemberian bantuan atau pertolongan yang sistematis dari guru BK (konselor) kepada konseli (siswa) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya untuk mengungkap masalah konseli sehingga konseli mampu melihat masalah sendiri, mampu menerima dirinya sendiri sesuai dengan potensinya, mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya.⁶

Pelayanan bimbingan konseling di sekolah dilaksanakan oleh guru pembimbing. Depdiknas berpendapat bahwa guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.⁷ Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi 6 bidang bimbingan yaitu: bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan karir, bidang bimbingan kehidupan berkeluarga,

⁵Prayitno, (2004).*Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 197

⁶Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.40

⁷ Depdiknas, *Panduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2003), h.40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang bimbingan keagamaan.⁸ Untuk mengembangkan keenam bidang bimbingan tersebut, guru pembimbing dapat melaksanakan melalui sembilan jenis layanan yaitu: layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi.⁹ Pelaksanaan kesembilan jenis layanan tersebut didukung oleh 6 kegiatan pendukung yaitu: aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan dan alih tangan kasus.¹⁰

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 11 Januari 2017, penulis mendapatkan informasi bahwa sekolah ini terakreditasi A. Akreditasi A menunjukkan bahwa mutu sekolah ini baik, hal ini terbukti dengan lengkapnya sarana prasarana, termasuk tata tertib bagi siswa antara lain: siswa harus berpakaian seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah, siswa hadir di kelas tepat pada waktunya, siswa dilarang membawa senjata tajam kecuali peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran, dan siswa dilarang membawa dan menggunakan *handphone* di dalam kelas. Berdasarkan tata aturan yang ada di sekolah seharusnya tidak ada siswa yang bermain *handphone* saat pelajaran berlangsung. Akan tetapi peneliti melihat pada siswa kelas X di SMA N 1 Tambang Kabupaten Kampar ditemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada siswa lebih mementingkan bermain *handphone* dari pada belajar.

⁸Amirah Diniaty, *Evaluasi dalam Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.7

⁹*Ibid.* h. 11

¹⁰*Ibid.* h.12



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masih ada siswa yang memposting status yang tidak pantas di media sosial.
3. Masih ada siswa yang lebih terfokus pada media sosial dibandingkan teman di sebelahnya.
4. Masih ada siswa yang melakukan tindakan *bullying* di media sosial.
5. Masih ada siswa yang membuka media sosial saat belajar.
6. Masih ada siswa yang memposting foto yang tidak senonoh.

Berdasarkan gejala-gejala yang peneliti temukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Pemahaman Pemanfaatan Media Sosial di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang”**.

B. Penegasan Istilah

Sebagai upaya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini maka peneliti perlu menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan judul penelitian ini. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Upaya sering diartikan dengan kata “usaha” yang mempunyai arti yaitu usaha dan cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah.¹¹ Jadi, yang dimaksud dengan upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang pemanfaatan media sosial dalam kajian ini adalah usaha-usaha yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang pemanfaatan media sosial.

¹¹ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h.1092

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Guru Bimbingan Konseling, guru bimbingan konseling adalah guru yang mempunyai tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.¹²
3. Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Dalam hal ini pemahaman dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran.
4. Media sosial adalah “medium *internet* yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual”.¹³

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gejala-gejala masalah dan uraian yang telah di paparkan di atas, maka gambaran yang mengitari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan pemahaman pemanfaatan media sosial di SMA Negeri 1 Tambang belum optimal.
- b. Peran guru bimbingan konseling dalam upaya meningkatkan Pemahaman pemanfaatan media sosial di SMA Negeri 1 Tambang juga belum optimal.
- c. Pemahaman siswa dalam pemanfaatan media sosial di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang.

¹² Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008, h.5

¹³ Rulli Nasrullah. *Loc. Cit.*, h. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Upaya-upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling dalam meningkatkan pemahaman pemanfaatan media sosial di SMA Negeri 1 Tambang belum efektif.
- e. Faktor-faktor yang menghambat upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan pemahaman pemanfaatan media sosial di SMA Negeri 1 Tambang belum diidentifikasi.
- f. Hasil yang telah dicapai oleh guru bimbingan konseling dalam meningkatkan pemahaman pemanfaatan media sosial di SMA Negeri 1 Tambang belum ditindaklanjuti.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang sudah diuraikan di atas, sementara kemampuan penulis terbatas maka masalah yang akan diteliti hanya pada masalah pemahaman siswa dalam pemanfaatan media sosial dan upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan pemahaman pemanfaatan media sosial di SMA Negeri 1 Tambang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman siswa dalam pemanfaatan media sosial di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang?
- b. Apa upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan pemahaman pemanfaatan media sosial di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Pemahaman siswa dalam pemanfaatan media sosial di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang.
- b. Upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan pemahaman pemanfaatan media sosial di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Sebagai informasi dan masukan bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang tentang pemanfaatan media sosial.
- c. Sebagai informasi dan masukan bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam khususnya Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.